

**ALAMAT KAMPUS :**

- Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
- Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
- Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
- Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
- Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
- Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
- Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
- Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777 - 5758
- Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
- Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
- Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613

Nomor : 133/UNIV.STEKOM/JTS/E/2024

Lampiran : satu bendel

Perihal : Pengajuan Perubahan awal Semester pada Progdi D3- Akuntansi

Kepada Yth. Kepala Direktorat Kelembagaan

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan terbitnya SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 74/D/O/2024 tentang Perubahan Nama Program Studi Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga Menjadi Program Studi Akuntansi Program Diploma Tiga Pada Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Prima Agus Teknik tertanggal 4 Maret 2024. Untuk proses migrasi data pada program studi tersebut di PDDIKTI, perlu kami sampaikan pengajuan perubahan pelaporan di awal semester pada Progdi D3- Akuntansi yang semula 2024-1 menjadi 2023-2. Demikian permohonan kami ini sampaikan dan semoga proses migrasi data bisa cepat selesai serta terima kasih atas kerjasamanya.

Semarang, 28 Mei 2024



Rektor,

Dr. Joseph Teguh Santoso, M.Kom

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/D/O/2024
TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM
DIPLOMA TIGA PADA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER DI
KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PRIMA AGUS
TEKNIK

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer Nomor 256/062058/SK/R-JTS/L/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1946/LL6/WS.01.04/2023 tanggal 18 Desember 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Akuntansi Program Diploma Tiga pada Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Prima Agus Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Politeknik Pratama di Kabupaten Kendal ke Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Prima Agus Teknik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK.

KESATU : Mengubah nama Program Studi Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Akuntansi Program Diploma Tiga pada Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Prima Agus Teknik sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 07 November 2008 dan Akta Nomor 34 tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Elly Ninaningsih, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3235.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar dan data yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 05 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn dan

telah dicata dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0015345 tanggal 18 September 2019.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi
NIP 197711222003121002

